

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilu adalah sarana demokrasi dari padanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik Negara, legislatif dan atau eksekutif. Melalui pemilu rakyat memilih figur yang dipercaya akan mengisi jabatan legislatif dan atau eksekutif. Dalam pemilu, rakyat, telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Tentu tidaklah mungkin seluruh aspirasi dapat di tampung. Dari sekian banyak pilihan aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan pemenang karena ia mewakili kehendak rakyat yang terbanyak pula. Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun demikian teramat penting untuk di pahami bahwa arti mayoritas, dalam demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar klaim kuantitas yang bersifat konstan. Klaim mayoritas tanpa pemilu, atas nama suku, agama, ras, atau golongan (buruh,tani,nelayan, dll) jelas bukan demokrasi melainkan tirani.

Setiap kontestan pemilu (baik partai maupun perseorangan) sudah tentu memiliki ideologi yang didalamnya mengandung visi dan atau program dasar pemerintahan. Aspirasi apapun yang di pertarungkan kesemuanya bermuara pada satu cita-cita yakni untuk menuju masyarakat sejahtera. Kendati sama dalam tujuan namun belum tentu sama dalam pendekatan. Masing-masing kontestan memiliki sisi pandang berbeda yang karenanya menjadi menarik. Pemilu adalah arena uji publikatas

visi dan program yang di tawarkan oleh siapapun baik partai atau individu. Dengan sistem semacam itu maka tidak bisa tidak di akui bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang membuka ruang bagi lahir dan tumbuhnya aneka ragam visi maupun ideologi, kesemuanya memiliki kemungkinan yang sama untuk berkembang dengan bebas, sejauh ideologi itu bukan merupakan paham yang bercita-cita untuk membungkam atau melenyapkan paham lainnya (paham totalitarian). Dalam demokrasi, paham atau ideologi yang berlandaskan keyakinan agama, kesukuan, ataupun ras, memiliki hak untuk berdiri dan sah berkompetisi dalam pemilu. Pemilu adalah wujud implementasi kedaulatan rakyat. Karena demokrasi juga merupakan system bernegara yang membuka ruang seluas-luasnya untuk adanya perbedaan aspirasi, faham, atau ideologi (sejauh aspirasi, faham, atau ideology di maksud tidak bersifat kriminal). Keindahan demokrasi adalah pada terciptanya mozaik aspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi demokratik adalah menterjemahkannya dalam sistem, bagaimana dan dengan apa pertarungan untuk memenangkan aspirasi disalurkan agar tetap berada dalam koridor demokrasi. (Hendarmin 2009 :15 )

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia yang sebenarnya menggunakan sistem demokrasi barat seperti yang di kemukakan Abraham Lincoln mantan presiden Amerika Serikat Ke-16 Tahun 1865-1885, Lincoln mengatakan bahwa Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat system demokrasi ini juga berangsur-angsur sangat memburuk. Bahkan banyak yang masih meragukan demokrasi atas dasar alasan bahwa sebagian besar rakyat pada dasarnya awam akan

masalah kenegaraan bahkan dalam beberapa hal bersikap kurang peduli. Mereka meragukan adakah pemerintahan yang terbentuk atas pilihan rakyat memang benar mencerminkan kehendak rakyat. Keawaman dan atau ketidak pedulian masyarakat pada masalah kenegaraan sangat mungkin terjadinya kasus salah pilih, yakni terpilihnya pemimpin dan atau wakil rakyat yang tidak layak memimpin dan/atau mengelola Negara. Rakyat umumnya tidak memiliki kekuatan dan/atau mekanisme untuk melakukan fungsi control dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi sering di keluhkan –biasanya oleh penguasa- sebagai system yang lamban. Sering terjadi, momen yang baik lepas demikian saja karena tidak berhasil merumuskan kebijakan dalam waktu yang tepat. Setiap kebijakan public yang akan di keluarkan melalui serangkaian proses yang melelahkan dan kadang membosankan.

Menurut Galenson:1959, Samuel P. Huntington:1968, dan O'Donnel:1973 bahwa Demokrasi justru tidak efisien. Dalam demokrasi pengambilan keputusan bisa bertele-tele. Pemerintah yang demokratis pun berpotensi tunduk atas tekanan populis untuk mendahulukan konsumsi atau investasi atau pengendalian inflasi. Menurut hemat peneliti bahwa pada zaman reformasi ini demokrasi sudah terlihat tidak lagi berada dalam prinsip demokrasi yaitu benar-benar menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Ini di akibatkan oleh partai politik lebih mengutamakan kepentingan partai dan pribadi dari pada kepentingan masyarakat sehingga mengakibatkan system demokrasi di Indonesia sangat buruk di mata masyarakat. Para elit-elit politik hari ini tidak pernah sadar dari mana mereka lahir seperti di ibaratkan "kacang lupa kulitnya" ini adalah salah satu dampak dari kurangnya kader partai yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal kepemimpinan politik serta tidak memiliki kesadaran utuh

bahwa mereka adalah titipan mandat sosial, paling banyak bahkan semua para elit-elit politik kita melihat tidak lagi menggunakan kecerdasan untuk meraih konstituennya akan tetapi paling banyak bahkan hamper seluruh para elit-elit politik itu menggunakan *Money Politics* untuk meraih simpati dari masyarakat. Padahal pesta demokrasi ini adalah pesta yang di agung-agungkan oleh rakyat, begitu antusiasnya rakyat seketika datangnya pesta demokrasi yang setiap lima tahun sekali di laksanakan serentak di berbagai daerah, kota, ataupun provinsi, tetapi ini tidak di manfaatkan dengan baik oleh para elit-elit politik malah di jadikan sebagai kepentingan pribadi seketika telah menjadi anggota legislatif.

Pada saat tiba pesta demokrasi untuk mencapai tujuan itu semua para calon-calon mengumbar-umbarkan janji kepada seluruh rakyat beribu-ribu macam janji yang dilontarkan kepada seluruh rakyat tapi tidak satu pun yang teralisasi untuk kepentingan masyarakat, ini adalah salah satu dampak yang bergejolak kenapa hari ini ada yang namanya *Money Politics* karena juga semua janji-janji yang dilontarkan oleh paracalon-calon itu hanya jadi hiasan dinding saja, sehingga masyarakat lebih berprinsip lebih baik kita menerima uang kepada seluruh calon pada saat masa-masa kampanye dari pada menunggu janji-janji para anggota legislatif yang tidak punya realisasi sama sekali seketika mereka telah duduk di Senayan.

Secara terminology kamus besar bahasa Indonesia *Money politic* adalah suap, arti suap adalah berupa uang sogokan. Sedangkan dalam terminology bahasa arab Suap adalah *rishwah* atau *rushwah*, yang yang berasal dari kata *al-risywah* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. *Al-rosyi* adalah orang

memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. *Al-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah SAW melaknat semua pihak.

Pemahaman tentang *money politic* sebagai tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut Pendapat Rusdji Hamka. 1999, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya. *Money politic* seseorang juga biasa menyebutnya dengan politik uang, karena keduanya merupakan pemberian uang demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasikan pada kekuasaan.

Adapun pengertian politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. Politik uang dalam pemilu legislatif bisa dibedakan berdasarkan faktor dan wilayah operasinya yaitu: **Pertama**, Lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan elit politik (pimpinan partai/calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa pelanggaran dana perseorangan! Penggalangan dana perusahaan swasta, pengerahan dana terhadap BUMN / BUMD. Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye. **Kedua**, Lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsi onaris partai)

dalam menentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan /pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang). Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai. **Ketiga**, Lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (caleg dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, “Serangan fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD /DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU.

Dalam UU No. 12 Tahun 2003 pasal 138 tentang *money politics*. Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang di larang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), di ancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tetapi aturan yang ada hanya jadi hiasan dinding saja artinya aturan ini masih bersifat umum (normatif), kenyataan sampai hari ini banyak peserta kampanye yang kedapatan menggunakan *Money Politics* tetapi tidak di hukum sesuai aturan dalam UU No. 12 Tahun 2003 pasal 138, yang melemahkan UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 138 ini adalah Panwaslu hari ini tidak di berikan kebijakan penuh untuk mengeksekusi apabila kedapatan

*Money Politics* dalam pesta demokrasi, kemudian juga seharusnya aturan ini harus memberikan penjelasan lebih rinci lagi dalam artian bahwa aturan ini lebih memberikan kebijakan kepada panwaslu, mengapa demikian ? kaerna yang berada di lapangan pada saat pesta demokrasi adalah mereka para panwaslu. Apa bila Panwaslu di berikan kebijakan penuh dalam hal ini maka tidak ada lagi yang namanya *Money Politics* dalam pesta demokrasi karena sudah ada lembaga tersendiri dalam mengeksekusi apa bila kedatangan *Money Politics*.

Gambaran umum dari hasil pengamatan tersebut menyebabkan cacatnya sistem demokrasi yang tidak mendorong kualitas politik dalam pemilihan umum anggota legislatif. Sehingga dari latar belakang masalah di atas mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan formulasi judul “*Money politics* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif ( studi kasus di Desa Luwo’o Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya sistem demokrasi yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masaalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek *money politik* dalam pemilihan umum anggota legislatif di Desa Luwo’o, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi praktek *Money politics* dalam pemilihan umum anggota legislatif di Desa Luwo'o, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah praktek *money politik* dalam pemilihan umum anggota legislatif di Desa Luwo'o, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi praktek *Money politics* dalam pemilihan umum anggota legislatif

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan politik tentang praktek *money politik*, sehingga di harapkan kemudian hari masyarakat memahami dan sadar akan pendidikan politik.

2. Manfaat Praktis

Di jadikan sebagai sumber pembelajaran bagi masyarakat Desa Luwo'o kecamatan Posigadan, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bahwa *Money Politics* itu di larang oleh Undang-Undang dan di haramkan dalam agama.